

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat juga mewujudkan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

Lembaga pemerintah yang bertugas mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kota / Kabupaten. Tujuan dari pembentukan BAZNAS adalah untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. BAZNAS dalam menjalankan tugasnya juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal atau profesi dan zakat fitrah, peraturan ini menjelaskan bagaimana menghitung harta yang termasuk kedalam wajib zakat, dan harta apa saja yang menjadi wajib zakat.

Pada tingkat Provinsi Gubernur Jawa barat membuat Peraturan No 70 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat di tingkat provinsi yang didalamnya menjelaskan pembentukan BAZNAS provinsi. Selain Pemerintah provinsi yang membuat suatu aturan untuk wilayahnya sendiri Pemerintah daerahpun dapat

membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan zakat untuk daerahnya, seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut yang membuat Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.

Peraturan Daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Garut yang mengatur tentang pengelolaan zakat ialah Peraturan Daerah No 01 Tahun 2003 yang telah di amandemen menjadi Peraturan Daerah No 06 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Garut, dibuatnya Peraturan Daerah ini untuk memfasilitasi masyarakat yang akan menunaikan zakat, sehingga pengelolaan zakat akan lebih efektif dan efisien, Pengelolaan zakat akan optimal apabila dikelola dengan sistem yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Peraturan Daerah No 06 Tahun 2014 ini mengatur pengelolaan zakat di kabupaten Garut yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat atau disingkat UPZ. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditingkat Kecamatan. Dengan adanya unit yang mengatur pengumpulan zakat diharapkan lebih mudah dilakukan, UPZ tingkat kecamatan sebagai pengumpul zakat di tingkat kecamatan yang harus menjadi sarana pengumpulan zakat guna memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat sehingga menjadi pendorong berjalannya pengelolaan zakat, seperti yang dilakukan oleh UPZ kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.

Peraturan Daerah No 06 Tahun 2014 Pasal 15 Butir 2 menjelaskan bahwa UPZ tingkat kecamatan melakukan pengumpulan zakat penghasilan ASN, zakat

perdagangan, zakat perkebunan, zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di tingkat Kecamatan, namun yang terjadi di UPZ kecamatan Selaawi Kabupaten Garut baru mengumpulkan zakat dari ASN yang bekerja dilingkungan kecamatan saja. belum ada mengumpulkan zakat mal yang diambil dari masyarakat atau badan usaha perdagangan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan perindustrian di wilayah kecamatan Selaawi.

Tahun 2019 Kecamatan Selaawi mengumpulkan zakat mal dari ASN di tingkat kecamatan perbulan mengumpulkan 725.000 rupiah dari jumlah muzaki (orang yang membayar zakat) sebanyak 13 orang. Dengan rata – rata 725.000 rupiah perbulan maka seharusnya jumlah pengumpulan zakat dalam satu tahun sebesar 8.700.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 baru mengumpulkan 5.900.000 rupiah artinya pemasukan zakat belum sesuai dengan jumlah seharusnya. Bapak Yusup Saepudin sebagai ketua UPZ kecamatan Selaawi mengatakan bahwa belum sesuai pemasukan setahun ini karena kesadaran ASN yang terkadang tidak membayar zakat pada bulan tertentu.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ wajib dilaporkan pada BAZNAS Kabupaten dengan jangka periodik yang telah ditentukan, laporan pengumpulan zakat harus di kumpulkan selama satu bulan sekali. Menurut bapak Hendra sebagai Bidang pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Garut menjelaskan masih banyaknya kekosongan laporan yang terjadi dalam pengumpulan zakat. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Garut, dimana masih banyak kekosongan laporan termasuk kekosongan laporan yang dilakukan oleh UPZ kecamatan Selaawi.

Tabel 1.1

Pengumpulan Zakat Mal UPZ Kecamatan Di Kabupaten Garut tahun 2019

No	Nama UPZ	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Banjarwangi												
2	Blimbangan							2.122.000	2.374.000	1.980.000	1.378.000	1.298.000	
3	Banyuresmi			1.517.000				923.864	875.612		1.001.993	1.003.710	
4	Bayongbong		735.000	710.000		710.000	710.000	2.590.084	3.030.268	2.665.261	2.807.627	2.714.421	
5	Bunghulang												
6	Caringin		1.096.000	970.000	895.000	1.010.762	1.010.762		935.000	812.000	970.500		
7	Cibalong			815.990		769.050	736.000	1.821.200	1.803.600	1.833.564	2.030.203	1.288.900	
8	Cibatu		1.000.000	1.000.000	912.000	912.000		1.899.990	987.990	1.602.564	973.450	875.600	
9	Cibiuk			684.000	851.000	851.000	854.000	851.000	851.000	545.161	605.300	724.300	
10	Cigedug							2.095.266	2.077.105	2.086.294	2.099.341	5.003.708	
11	Cihurip			845.000		845.000		840.000	830.000	835.000			
12	Cikajang							776.757	740.517	747.195	760.265	780.765	
13	Cikelet						1.051.150	1.051.150	1.051.182	1.165.650	1.336.104	1.338.449	
14	Cilawu	1.199.531	1.200.000	1.126.817	1.140.000	1.133.000	1.135.000		1.102.000	1.028.000	1.012.500		
15	Cisewu							718.259	1.625.513	664.050	444.811	442.593	
16	Cisompét									2.221.282	2.035.541	1.335.403	
17	Cisurupan		1.820.395	1.748.457	322.360	2.071.915	2.071.915	1.749.555	1.939.540	1.955.597	1.688.747	1.698.807	
18	Garut Kota	7.212.922		6.892.147		10.590.117	14.139.946	6.679.626	6.737.066	7.708.588	7.885.132	7.107.970	
19	Kadungora	2.136.590	2.282.000	2.280.900	2.287.452	2.397.000		4.795.993	1.825.000	2.100.000	2.410.500	4.000.000	
20	Karangpawitan		2.174.000	2.265.000	2.259.000	3.599.537	2.250.000	7.717.544	7.536.278	7.959.511	7.737.455	7.562.978	
21	Karangengah		1.140.000	89.000	870.000	768.200	770.000	543.805	544.456	675.277	707.915	709.745	
22	Kersamanah			713.131		703.118		1.435.000		131.978	1.308.508	1.179.613	
23	Leles							946.279	946.281	976.279	987.414	987.414	
24	Leuwigoong		853.500	853.500	853.018			853.018	853.018	863.796	864.868	863.367	
25	Malangbong	1.993.747		4.147.414	2.248.607	2.248.681	2.245.078	2.251.000	2.164.108	2.047.460	2.154.315	2.161.795	
26	Mekar Mukti												
27	Pakenjeng	1.087.393	1.162.635	1.651.039	1.055.793	1.700.512	3.119.830	1.714.816	1.711.433	1.486.524	1.792.370	1.794.194	
28	Pameunpeuk			640.000		1.292.372		648.906		648.234			
29	Pamulihan		3.165.471			1.622.977	2.660.832	2.244.399	1.622.289	1.623.801	1.600.934	1.668.414	
30	Pangatikan		694.838	700.000	700.000	1.362.788	1.874.155	1.732.738	1.514.789	1.623.801	1.731.585	1.896.087	
31	Pasir wangi	3.065.000	1.030.000				4.117.000		3.090.000		2.065.000		
32	Peundeuy										784.000	784.000	
33	Samarang	5.200.000		5.000.000		3.500.000				3.036.000			
34	Selaawi	725.000	725.000	725.000		1.450.000			725.000	725.000	725.000		
35	Singajaya							680.600	795.000	795.600	785.400	785.400	
36	Sucinaraja		1.116.000	607.504		1.345.000							
37	Sukaesmi			200.000		600.000			1.491.925	1.513.148	1.543.708	1.549.813	
38	Sukawening	1.650.000											
39	Talegong	926.000					1.958.072	1.058.500	2.783.048			1.123.101	
40	Tarogong kaler		1.331.000	1.360.000	1.359.097	2.660.000			1.289.443	1.282.765	1.247.987	1.254.654	
41	Tarogong kidul	2.258.000	3.220.000	1.920.000		3.560.000	3.770.000	10.295.000	6.875.000				

sumber(BAZNAS Kabupaten Garut tahun 2019)

Tabel diatas memperlihatkan masih banyak kekosongan laporan yang dilakukan oleh UPZ tingkat Kecamatan pada bulan – bulan tertentu dan dapat dilihat bahwa UPZ Kecamatan Selaawi memiliki 5 kekosongan laporan selama tahun 2019. Pemberian laporan merupakan hal yang wajib di lakukan oleh unit pengumpul zakat, hal ini sebagai bentuk dari sikap tanggung jawab atau akuntabilitas UPZ kecamatan Selaawi kepada BAZNAS Kabupaten Garut dalam pengumpulan zakat profesi yang dilakukan. Oleh karena itu, kekosongan laporan menjadi hal yang tidak boleh dilakukan oleh UPZ dalam setiap bulannya.

Adapun hal yang terjadi dilapangan beberapa masyarakat bahkan tidak mengetahui mengenai pengumpulan zakat mal yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Selaawi, komunikasi atau sosialisasi mengenai pemberian pemahaman terkait sadar zakat seharusnya di lakukan oleh pihak UPZ kepada seluruh perangkat kerja di kecamatan Selaawi secara terus menerus dan juga masyarakat sehingga tidak terdapat kekosongan pemasukan zakat pada bulan tertentu. sampai saat ini belum dilakukan karena hal inilah pengelolaan zakat profesi sampai saat ini belum diambil dari masyarakat.

Padahal UPZ tingkat Kecamatan Pakenjengdan Kabupaten Garut sangat aktif dalam pengumpulan zakat, pada tahun 2019 mampu mengumpulkan zakat sebanyak 18.276.269 juta rupiah, dan kesadaran UPZ tingkat kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut terkait pembayar zakat sangatlah tinggi sehingga pemasukan zakat setiap bulannya tidak mengalami kekosongan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dalam judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Sealaawi Kabupaten Garut Tahun 2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum adanya pengumpulan zakat Mal yang dilakukan UPZ Kecamatan Sealaawi Kabupaten Garut yang diambil zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di tingkat Kecamatan
2. Kurangnya sosialisasi mengenai zakat Mal kepada masyarakat dari pengurus UPZ Kecamatan Sealaawi Kabupaten Garut.
3. Masih adanya kekosongan laporan pengumpulan zakat mal UPZ Kecamatan Sealaawi di wilayah Kabupaten Garut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, bahwasanya rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Zakat mal pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Sealaawi Kabupaten Garut ?
2. Apa saja hambatan dalam Pengelolaan Zakat mal pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Sealaawi Kabupaten Garut?

3. Bagaimana upaya optimalisasi dalam Pengelolaan Zakat mal pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Pada Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut tahun 2019.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk pengembangan dibidang intelektual dibidang akademis sehingga dapat menerapkan teori – teori yang ada, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk mengembangkan intelektual dibidang akademis sehingga dapat menerapkan teori – teori yang telah didapatkan dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata mengenai kewajiban dalam menunaikan suatu bentuk ibadah seperti dalam pengamalan pengelolaan zakat.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun koreksi dan sumbangsih pikiran bagi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut, agar lebih mampu memaksimal pelaksanaan pengumpulan zakat yang lebih baik dan juga optimal sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan zakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan pengumpulan zakat dan dapat membantu dalam menemukan solusi dari masalah yang ada, dalam ruang lingkup pengelolaan zakat terkhusus dalam proses pengumpulan zakat yang nantinya akan lebih mudah dilakukan.

F. Kerangka Pemikiran

Penggunaan teori yang dilakukan oleh peneliti akan dijadikan sebagai kajian teori untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini akan memudahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal Pada Unit Pengumpul Zakat tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut. Berkaitan dengan pembahasan masalah dan pemecahannya diperlukan anggapan dasar yang dilandaskan dengan teori yang relevan tentang implemtasi.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang – Undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah – perintah dan keputusan – keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang

ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi. (Mazmanian dan Sabatier dari Wahab, 2012 : 140)

Penggunaan teori dalam suatu penelitian menjadi tolak ukur keberhasilan pada hal yang sedang diteliti, teori yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi dalam pengelolaan zakat profesi adalah teori implementasi menurut Van Metter dan Carl Van Horn mengutip dari Agustino (2014 : 141), yaitu, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

a. Sasaran Kebijakan dan Standar yang Jelas

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi.

c. Karakteristik Lembaga / Pelaksana

Pusat perhatian pada pelaksana meliputi organisasi informal dan organisasi formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luasnya wilayah

implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang terkait langsung terhadap kebijakan yang sangat mengenal persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasi kebijakan publik itu harus pula memperhatikan kondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Pemilihan teori ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Pengelolaan Zakat Mal pada UPZ tingkat kecamatan di Kabupaten Garut ini belum maksimal, karena dilihat disposisi dari UPZ tingkat kecamatan di Kabupaten Garut masih kurang yaitu sikap tanggung jawab ataupun kesadaran dalam pengumpulan zakat, sehingga masih belum maksimalnya pengumpulan zakat penghasilan atau infaq profesi dan banyaknya kekosongan laporan yang dilakukan oleh UPZ di tingkat kecamatan. Apabila pelaksanaan Implementasi pengelolaan zakat pada UPZ tingkat kecamatan dilaksanakan dengan maksimal maka tentunya pengumpulan zakat akan mampu diambil dari berbagai zakat penghasilan seperti zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan dan perikanan, zakat perkebunan dan kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian. dan tidak akan banyak terjadi kekosongan laporan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas.

G. Proposisi

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Mal pada Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut tahun 2019 berdasarkan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga/ organisai pelaksana, sikap/ kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivistas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik.